

PENDEKATAN HUMANIS DALAM PEMBELAJARAN FIQIH**Hasyim**STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan,
Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086
Pos-el : hasyim@stitaf.ac.id**Abstrak**

Proses pembelajaran fiqh selama ini lebih terkesan menakutkan bagi peserta didik. Sehingga, cenderung berjalan monoton, indoktrinatif, teacher-centered, top-down, sentralistik, mekanis, verbalis, kognitif. Jika dalam proses pendidikan dan pembelajarannya, fiqh diajarkan sebagai sesuatu yang doktriner dan eksklusif, maka output-nya akan cenderung bersikap kaku dan eksklusif pula. Sebaliknya, jika fiqh diajarkan sebagai sesuatu yang terbuka dan dengan menonjolkan sisi-sisi akhlaq, maka hasilnya adalah manusia-manusia yang terbuka dan bisa memahami bagaimana melakukan hubungan dengan orang lain dengan segala keunikan dan keberbedaannya. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang menekankan humanitas dan keberagaman. Diantaranya adalah pembelajaran fiqh tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan muqaron, serta mengembangkan system yang harus dilakukan oleh manusia, dalam rangka berproses penyempurnaan diri pribadinya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (aspek keberagaman) dan hubungan manusia dengan sesamanya (aspek kebersamaan) sekaligus.

Kata kunci: *Fiqh, Humanis, Pembelajaran.*

Abstract

The learning process of jurisprudence has been more impressed to scare students. So, it tends to be monotonous, indoctrinative, teacher-centered, top-down, centralistic, mechanical, verbal, cognitive. If in the process of education and learning, fiqh is taught as something doctrinaire and exclusive, then the output will tend to be rigid and exclusive too. Conversely, if fiqh is taught as something that is open and by highlighting the moral aspects, then the result is humans who are open and can understand how to deal with others with all their uniqueness and diversity. Therefore, learning models need to be developed that emphasize humanity and diversity. Among them is the study of jurisprudence does not have to be linear, but using the muqaron approach, as well as developing a system that must be done by humans, in order to process personal improvement, namely the human relationship with God (religious aspects) and human relations with each other (togetherness aspects) as well.

Keywords: *Fiqh, Humanists, Learning.*

PENDAHULUAN

Muhammad Yusuf al Qardawi, memberikan pandangan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan

kejahatannya, manis dan pahitnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad D. Marimba bahwa “Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran”.

Dua pendapat singkat tersebut diatas, menggiring pada pemaknaan Pendidikan Islam yang harus dibangun dengan berdasarkan proses pembentukan karakter, sebuah pola pendidikan yang dipusatkan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan pendidikan Islam yang berbasis emosional spiritual anak didik akan mampu mengetahui garis orbit kehidupan. Sehingga pendidikan Islam khususnya, akan berwajah pendidikan yang tidak hanya sekedar mengajarkan hukum-hukum atau pelajaran yang verbalistik atau formalistik tetapi pendidikan yang berwajah sejuk dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sangat dibutuhkan misalnya keindahan kejujuran, keadilan, integritas, kedisiplinan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sehingga pendidikan Islam akan melahirkan anak didik yang memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mentalitas yang berketauhidan.

Berangkat dari kerangka konseptual di atas dan kesadaran bahwa untuk mengembangkan potensi insaniyah serta sosialisasi nilai-nilai, ketrampilan dan sebagainya, harus melalui kegiatan pendidikan, maka kita dituntut untuk menyelenggarakan praktik pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanistik). Pendidikan humanistik dalam pandangan Islam adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Allah dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal.

Jika proses pembelajaran hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, maka ketika mereka lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi miskin aplikasi. Karena yang terjadi tak lebih proses duplikasi-duplikasi kepribadian dan pengetahuan guru terhadap siswanya. Tidak ada pola-pola baru yang menempatkan siswa sebagai manusia yang unik yang memiliki relung-relung batin yang berbeda. Individualitas anak sebagai personal yang merdeka menjadi kabur. Orientasi pendidikan seperti ini harus dikembalikan pada wajah aslinya, yaitu suatu proses transformasi nilai yang humanistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problem Pembelajaran Fiqh

Pada mulanya, sebuah produk fiqh akan ditandai dengan perbedaan pendapat. Setiap kali fiqh dibicarakan, maka *ikhtilaf* selalu menggiringi didalamnya. Secara bersamaan, masing-masing kelompok berargumentasi dengan merujuk pada ayat-ayat suci al-Qur'an dan al-Hadits. Yang menjadi persoalan kemudian

adalah ketika masing-masing memilih salah satu mazhab justru dianggap sebagai satu-satunya kebenaran atas mazhab yang lain.

Menurut Jalaluddin Rahmat, ada empat ciri yang menunjukkan fiqh sebagai paradigma diniyyah ; *Pertama*, Kebenaran Tunggal. Pada mulanya fiqh berangkat dari pemahaman seseorang terhadap *nash*, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian para sahabat dan ulama' salaf berusaha memahami dan menarik kesimpulan dari keduanya. Selanjutnya para ulama' mutakhir menganalisis, mengolah informasi dari para sahabat dan ulama salaf tersebut, dan melahirkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan kondisi dan situasi zamannya. Terakhir sampai pada "penganut fatwa" yang mencoba memahami dan mempraktikkan fatwa ulama tersebut dihadapan jamaahnya masing-masing.

Kedua, Asas Mazhab Tunggal. Munculnya keyakinan akan kebenaran satu mazhab, maka seseorang berusaha untuk menjadikan mazhabnya sebagai mazhab tunggal. Hanya satu mazhab yang benar. Umat Islam hanya bisa bersatu apabila semuanya bersatu dalam salah satu mazhab.

Fiqh diangkat dari pendapat para ulama ke satu tingkat sejajar dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Fiqh, yang merupakan hasil pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, berubah menjadi atau memiliki status Ilahi, yaitu tidak boleh dibantah dan pasti benar. Oleh karena itulah ada keinginan untuk menjadikan mazhab sebagai azas tunggal.

Menurut Jalaluddin Rahmat, kondisi tersebut ada di Indonesia, yaitu anggapan bahwa hanya kelompok sendirilah yang beramal dan berperilaku seperti al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kelompok yang berbeda dengan dirinya dianggap tidak mendasarkan amal dan perbuatannya pada al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu harus dikembalikan pada jalan yang benar. Umat Islam baru dianggap benar, jika semuanya sudah mengikuti pendapat kelompok mereka sendiri atau beriman pada imam mereka. Dengan demikian, kebenaran itu hanya ada pada mazhabnya, maka perlu disatukan dalam satu mazhab versi mereka.

Pada suatu saat, Umar Ibn Abdul Aziz punya keinginan untuk mempersatukan semua negerinya untuk menganut pada satu mazhab. Akan tetapi, ia mengetahui bahwa dalam setiap negerinya terdapat tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Mereka mewarisi pendapat para sahabat yang memang berbeda antara para sahabat yang datang di Kuffah dan Mesir dengan para sahabat yang datang ke Syam, serta berbeda pula dengan para sahabat yang tinggal di Makkah dan yang tinggal di Madinah. Oleh karena itu, Umar Ibn Abdul Aziz membiarkan mereka untuk mengikuti ulama di setiap negerinya masing-masing.

Hal ini juga muncul pada masa Abu Ja'far Al-Manshur, dari salah satu Khalifah Abbasiyah, yang ingin menyatukan rakyatnya untuk mengikuti fatwa-fatwa Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*. Bahkan ia berkata *fa man khalafa dharabtu 'unuqah*, "siapa yang menentangku aku potong lehernya". Akan tetapi upaya ini

dihalangi oleh Imam Malik. Menurut Imam Malik bahwa disetiap daerah sudah berlaku berbagai pendapat, telah mendengar berbagai hadits, dan telah menyampaikan riwayat-riwayat Nabi. Oleh karena itu, kata Imam Malik, biarlah setiap negeri berpegang pada ilmu yang ada pada mereka.

Ketiga, Kesalehan diukur dari kesetiaan pada Fiqih. Pada posisi ini, tingkat keberagaman seseorang diukur pada baik atau tidaknya cara menjalankan Fiqihnya. Bila caranya sama dengan yang mereka lakukan, maka termasuk orang saleh. Sementara yang tidak sama dengan fiqihnya, berarti ia tidak saleh, sehingga berkewajiban untuk meluruskannya.

Ketika Utsman bin Affan, khalifah al-rasyid yang ketiga, berada di Mina dalam rangkaian ibadah haji, beliau melakukan shalat dzuhur dan ashar masing-masing empat rakaat. Melalui riwayat Bukhari (2:563) dan Muslim (1:483), Abdurrahman ibnu Yazid mengatakan bahwa ketika dia menyampaikan kabar ini kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, dia menjawab *inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*. Bagi Ibnu Mas'ud, peristiwa itu adalah musibah karena dia menganggap bahwa Utsman sudah meninggalkan sunnah Rasulullah dan tradisi Abu Bakar dan Umar. Ibnu Mas'ud menegaskan, "Aku shalat (dzuhur dan ashar) bersama Rasulullah di Mina dan beliau shalat dua rakaat. Aku shalat bersama Abu Bakar di Mina dan beliau juga shalat dua rakaat. Aku shalat bersama Umar di Mina juga dua rakaat."

Akan tetapi menarik untuk mencermati sikap Ibnu Mas'ud belakangan. Menurut Al-A'masy, Ibnu Mas'ud ternyata shalat dzuhur dan ashar di Mina empat rakaat juga. Ketika ditanyakan kepadanya bahwa dia pernah menyampaikan hadits bahwa Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar shalat di Mina dua rakaat, ia menjawab, "Memang benar. Aku sampaikan lagi kepada kalian hadits itu sekarang. Akan tetapi Utsman sekarang adalah Imam dan aku tidak akan menentangnya. *Wal khilafu syar - semua pertengkarannya itu buruk*".

Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dalam beberapa riwayat di atas adalah contoh dari praktik mendahulukan akhlak di atas fiqih. Secara fiqih, Ibnu Mas'ud harus meng-qashar (memperpendek) shalatnya, tetapi karena menghormati Utsman, dia meninggalkan fiqihnya sendiri. Ia mendahulukan akhlak.

2. Pembelajaran Fiqh Humanis

Salah satu ide yang penting dalam pendidikan humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar (*self regulated learning*), apa yang akan dipelajari dan sampai tingkat mana, kapan dan bagaimana mereka akan belajar. Ide pokoknya adalah bagaimana siswa belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar.

Dalam pengertian lain, pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang terbuka dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam

proses belajar itu tidak hanya dalam domain kognitif saja, tetapi juga domain afektif dan psikomotorik. Tujuan lainnya adalah bagaimana siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, penuh perhatian terhadap lingkungannya, mempunyai kedewasaan emosi dan spiritual.

Pendekatan ini menjadi sebuah tawaran yang tepat dalam mengatasi problema pembelajaran fiqih. Di mana ditengarai pembelajaran pendidikan Agama Islam (termasuk fiqih) yang selama ini berlangsung, agaknya terasa kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa, untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi siswa untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara konkrit-agamis dalam kehidupan praktis sehari-hari.

Demikian juga sebagaimana dikritisi oleh Nurcholis Madjid, bahwa materi pendidikan Agama Islam yang ideal adalah materi yang mampu diserap, kemudian direalisasikan oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa pendidikan Agama Islam jangan hanya ditekankan pada segi kognitif atau ritus-ritus keagamaan semata, namun ia juga harus mampu menyemaikan nilai-nilai keagamaan dan membuatnya terwujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekerti sehari-hari yang sering disebut al-Ahlaq al-Karimah.

Di era globalisasi, kehidupan dan peradaban manusia mengalami banyak perubahan, baik karena pengaruh teknologi yang semakin canggih maupun pengaruh budaya yang mengglobal, maka dalam merespon fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan pendidikan baik di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan. Namun bersamaan dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras.

Akibatnya peranan serta efektivitas mata pelajaran fiqih di Madrasah sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kehidupan keberagaman masyarakat dipertanyakan. Bidang studi fiqih di MTs. yang nota bene memuat aturan-aturan tentang cara beribadah seyogyanya mampu membangkitkan kesadaran beragama siswa. Setelah mempelajari materi dalam fiqih, selayaknya siswa termotivasi untuk mengamalkannya. Namun pada kenyataannya, banyak siswa yang sudah bisa melakukan ibadah semisal thaharah, shalat, berdhikir, berdoa dan sebagainya, namun enggan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Materi fikih selama ini masih berkutat pada kemampuan deklaratif dan prosedural, sehingga belum mencerminkan pendidikan Islam komprehensif sebagaimana pengertian di atas. Materi fikih, seperti sholat, puasa, Zakat, dan seterusnya, belum menyentuh pada aspek emosional dan aspek spiritual maupun nilai-nilai humanism yang bisa dimunculkan dari materi materi fikih lainnya.

Ambil contoh misalnya, buku-buku materi Fikih MTs. yang mengacu kepada kedua peraturan menteri pendidikan Nasional, masih sangat menekankan pada

pengetahuan hafalan dan praktek. Seperti buku materi Fikih MTs terbitan Toha Putera Semarang, Tiga Serangkai maupun yang lainnya. Materi Fikih yang ada pada kedua buku itu hanya sebatas materi fakta, konsep, dan procedural.

Lebih-lebih jika mengacu rumusan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, dan atau menjadi ahli ilmu agama. Maka menjadi sebuah tantangan lembaga pendidikan Islam untuk merealisasikan tujuan mulia tersebut. Karena sesederhana apapun proses pendidikan, ultimate goal-nya haruslah diarahkan pada tujuan mulia, yakni melaksanakan proses pendidikan yang mengoptimalkan potensi dasar kemanusiaan dengan pondasi nilai-nilai religius.

Selanjutnya, manakala kita berbicara tentang proses pembelajaran, maka di sana ada tiga komponen penting yakni pertama; kurikulum, yang berisi materi yang akan diajarkan. Kedua; proses, yaitu bagaimana materi diajarkan. Ketiga; produk, merupakan hasil dari proses pembelajaran. Ketiga aspek ini sama pentingnya, karena menjadi satu kesatuan yang membentuk lingkungan pembelajaran.

Satu kesenjangan yang selama ini dirasakan dan dialami adalah kurangnya pendekatan yang benar dan efektif dalam menjalankan proses pembelajaran. Namun yang sering terlupakan adalah satu proses tersendiri untuk bisa menjembatani antara kurikulum dan hasil pembelajaran. Yang terjadi selama ini adalah jika guru mengajar, maka diasumsikan pada saat itu siswa akan belajar dan paham. Satu asumsi yang salah, namun jarang sekali ada orang yang mempertanyakan asumsi dasar tersebut.

Menjadi menarik kiranya mencari model kurikulum yang bagaimana yang tepat untuk diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Karena setiap model kurikulum yang ada tentunya masing-masing mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan. Demikian juga pertimbangan apakah kurikulum itu tepat atau tidak sekiranya diterapkan. Sementara jika melihat beberapa permasalahan pembelajaran fiqh yang penulis kemukakan di atas, maka tentunya ke depan perlu disusun format pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif dan lebih humanis.

3. Menuju Pembelajaran Fiqh Berbasis Akhlak

Imam ibn Hajar al-Haitami menulis dalam salah satu bukunya, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, yaitu *Mazhabuna shawab yahtamili al-khatha. Wa mazhabuna ghayrina khatha yahtamili al-shawab*. Mazhab kami benar, tetapi mengandung kekeliruan. Dan mazhab selain kami keliru tetapi mengandung kebenaran. Kemudian dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar*, yang ditulis oleh al-Thahthawi menjelaskan ungkapan tersebut: Yang dimaksud ialah bahwa pendapat imam kami itu benar baginya dengan kemungkinan salah, karena setiap mujtahid

mencapai kebenaran dan kadang-kadang sekaligus salah. Adapun dalam pandangan kita, setiap mujtahid dari imam mazhab yang empat benar dalam ijtihadnya. Setiap pengikut mazhab mengucapkan kalimah ini ketika ditanya tentang mazhabnya dengan mengikuti ucapan imam yang diikutinya. Tidaklah yang dimaksud itu mewajibkan pengikut imam untuk meyakini kekeliruan mujtahid yang lain yang tidak mereka ikuti.

Secara konseptual, Islam adalah sistem nilai (*value*) yang menuntun perilaku manusia menurut fitrahnya (*hanifiyyah*). Islam adalah ajaran paripurna yang diyakini dapat “mengawal” perilaku manusia menuju perilaku (*attitude*) mulia. Menggugat Islam sebagai *value* tidaklah tepat, menurut penulis, persoalannya terletak pada relasi antara Islam sebagai sistem nilai dengan umat sebagai pelaksana nilai (*value-user*). Dalam relasi keduanya disebut dengan sistem. Saat ini terjadi disorientasi dalam sistem pendidikan/pengajaran Islam. Sistem pendidikan agama di Indonesia lebih mengedepankan pada *fiqh oriented* dari pada *akhlak oriented*, artinya pendidikan agama lebih menekankan fiqh dari pada penanaman aqidah dan akhlak.

Meminjam pendapat Paulo Freire (1921-1997) pedagog asal Brasil, bahwa model pendidikan sebagai salah satu akar penyebab segala sesuatu bagaikan penyebaran virus. Karena itu, kondisi koruptif, kemaksiatan dan kemungkaran terjadi disebabkan “saham” besar dari kesalahan sistem pendidikan yang diterapkan sejak zaman penjajahan. Lembaga pendidikan formal atau informal lebih menitik beratkan pengajaran Islam pada tataran syariah dan fiqh yang bersifat *verbal*. Islam diajarkan lebih kepada aspek ibadah saja. Sholat, puasa dan haji diajarkan dalam bentuk verbalis lengkap dengan *reward* dan *punishment* (pahala dan dosa).

Pada lembaga formal misalnya, para guru sekolah/madrasah sangat menekankan kemampuan intelektualitas, hafalan do’a, Quran dan hadits, penguasaan hukum (fiqh) yang berorientasi benar-salah, pahala-dosa. Demikian juga pada pengajaran yang bersifat informal, para muballigh lebih menekankan metode “menakut-nakuti” jamaahnya dengan berbagai dimensi siksa kubur dan pedihnya adzab api neraka. Setelah itu umat “dimanjakan” dengan “iming-iming” pahala yang besar dengan segala hitungan dan kelipatannya. Kita sering mendengar ceramah dari guru agama Islam ataupun ustadz yang sangat “mendramatisir” kelipatan pahala ibadah ramadhan, berumrah pada bulan ramadhan, kelipatan pahala orang yang bersedekah dan berzakat. Alhasil, umat sedikit banyak dipengaruhi paradigma *pahalaisme* dan ketakutan yang semu.

Hal ini, sangat perlu membangun kurikulum yang punya visi pencerahan (*enlightment*), membebaskan umat dari keterbelengguan (kejumudan) berfikir luas, optimisme dan paradigma etos kerja. Paradigma pahala-dosa, surga-neraka telah begitu mengakar pada materi kurikulum agama Islam. Maka tidak heran jika pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari umat Islam “hanya” mengenai

persoalan faedah bacaan dan doa, hikmah ayat atau surah, kelipatan pahala dan sejenisnya, pahala sholat mana yang lebih besar? atau ibadah mana yang lebih banyak “memproduksi pahala.”

Sistem pendidikan yang diajarkan Rasulullah adalah dengan menanamkan aqidah dan akhlak lebih dahulu, kemudian “menjaganya” dengan ibadah (fiqh). Dalam tarikh Islam, dua puluh tiga tahun (23) “masa kerja” Rasulullah, tiga belas (13) tahun pertama, rasul menekankan sistem pendidikan dengan penanaman aqidah dan akhlak. Bagaimana Rasulullah menekankan akhlak yang mulia, mengorientasi seluruh aktivitas hanya untuk Allah, sikap saling menyayangi, bertindak jujur, berani karena benar, yakin akan kekuasaan Allah SWT. Sepuluh tahun terakhirlah Rasulullah menekankan sistem pendidikan Islam pada ritualitas. Hasilnya Rasulullah menghasilkan kader dan ummat bersikap jujur, santun, berani dan revolusioner. Bukankah diutusnyanya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak (*Innama bu’istu liutammima makarimal Akhlak*)

Membalikkan penekanan (*stressing*) terhadap sistem pendidikan (dari *akhlak oriented* kepada *fiqh oriented*) akan menghasilkan *out-put* yang gagal dalam membentuk insan yang paripurna. Hal ini bias dilihat bagaimana Rasul bersikap kepada salah seorang kafir Quraisy yang notabenehnya penjahat besar yang ingin memeluk Islam. Dengan bijak Rasulullah tidak meminta keislamannya dengan “ikatan formal” seperti melaksanakan sholat, harus melakukan ibadah puasa atau berhaji, namun saat itu Rasulullah hanya meminta sahabat itu untuk berakhlak dengan berkata jujur saja, sebuah akhlak yang sangat mulia sebab mempunyai implikasi besar terhadap prilaku kehidupannya, bangsa dan negara.

Selain itu, mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik di era sekarang ini, adalah mutlak segera “dilakukan” oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Sehingga sikap-sikap yang lebih menonjolkan moralitas atau Akhlaq dalam melakukan interaksi bersama akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda kita melalui dimensi-dimensi pendidikan agama dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

- a. Pembelajaran fiqh tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan *muqaron*. Ini menjadi sangat penting, karena anak tidak hanya dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang ketentuan hukum dalam fiqh atau makna ayat yang tunggal, namun juga diberikan pandangan yang berbeda. Tentunya, bukan sekedar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.

- b. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam . Sebagai contoh, dialog tentang “puasa” yang bisa menghadirkan para bikhsu atau agamawan dari agama lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ternyata puasa itu juga menjadi ajaran saudara-saudara kita yang beragama Budha. Dengan dialog seperti ini, peserta didik diharapkan akan mempunyai pemahaman khususnya dalam menilai keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda agama. karena memang pada kenyataanya “Di Luar Islampun Ada Keselamatan”.
- c. Untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan hanya sekedar menyelenggarakan dialog antar agama, namun juga menyelenggarakan program *road show* lintas agama. Program *road show* lintas agama ini adalah program nyata untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara mengirimkan siswa-siswa untuk ikut kerja bhakti membersihkan gereja, wihara ataupun tempat suci lainnya. Kesadaran pluralitas bukan sekedar hanya memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa diantara kita sekalipun berbeda keyakinan, namun saudara dan saling membantu antar sesama.
- d. Untuk menanamkan kesadaran spiritual, pendidikan Islam perlu menyelenggarakan program seperti *spiritual work camp* (SWC), hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan siswa untuk ikut dalam sebuah keluarga selama beberapa hari, termasuk kemungkinan ikut pada keluarga yang berbeda agama. Siswa harus melebur dalam keluarga tersebut. Ia juga harus melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas keseharian dari keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut petani, maka ia harus pula membantu keluarga tersebut bertani dan sebagainya. Ini adalah suatu program yang sangat strategis untuk meningkatkan kepekaan serta solidaritas sosial. Pelajaran penting lainnya, adalah siswa dapat belajar bagaimana memahami kehidupan yang beragam. Dengan demikian, siswa akan mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk menghargai dan menghormati orang lain.
- e. Pada bulan Ramadhan, adalah bulan yang sangat strategis untuk menumbuhkan kepekaan sosial pada anak didik. Dengan menyelenggarakan “*program sahur on the road*”, misalnya. Karena dengan program ini, dapat dirancang sahur bersama antara siswa dengan anak-anak jalanan. Program ini juga memberikan manfaat langsung kepada siswa untuk menumbuhkan sikap kepekaan sosial, terutama pada orang-orang di sekitarnya yang kurang mampu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan mode pembelajaran Fiqh Humanis, yaitu; (1) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa, (4) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.

Aspek keberagaman dan kebersamaan tersebut, diimplementasikan pada penekanan (*stressing*) terhadap pembelajaran yang berorientasi pada akhlaq, bukan yang cenderung hafalan do'a, Quran dan hadits, penguasaan hukum (fiqh) yang berorientasi benar-salah, pahala-dosa. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem pendidikan yang diajarkan Rasulullah adalah dengan menanamkan aqidah dan akhlak lebih dahulu, kemudian "menjaganya" dengan ibadah (fiqh). Dalam tarikh Islam, dua puluh tiga tahun (23) "masa kerja" Rasulullah, tiga belas (13) tahun pertama, rasul menekankan sistem pendidikan dengan penanaman aqidah dan akhlak. Bagaimana Rasulullah menekankan akhlak yang mulia, mengorientasi seluruh aktivitas hanya untuk Allah, sikap saling menyayangi, bertindak jujur, berani karena benar, yakin akan kekuasaan Allah SWT. Sepuluh tahun terakhirlah Rasulullah menekankan sistem pendidikan Islam pada ritualitas. Hasilnya Rasulullah menghasilkan kader dan ummat bersikap jujur, santun, berani dan revolusioner.

Pendidikan Islam, yang mempunyai misi untuk melakukan transmisi dan transformasi nilai dan pengetahuan kepada generasi Islam (baca ; peserta didik), jelas memiliki konsep pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan kelompok Islam lain. Dan setiap umat Islam berhak meyakini dan mengakui secara subyektif bahwa kelompoknya adalah benar. Umat Islam harus meyakini dan mengakui bahwa konsep-konsep teologis (*aqidah islamiyyah*) yang dimiliki Islam adalah benar. Oleh sebab itu, pendidikan Islam, dalam konteks kesadaran pluralitas, tetap menyuguhkan Islam sebagai sebuah kebenaran.

Akan sangat berbahaya dan fatal, ketika kesadaran pluralitas di maknai sebagai bentuk penyamaan terhadap agama-agama. Karena menghormati dan menghargai bukan berarti harus mempunyai pandangan yang sama dengan orang lain. Hakikat dari kesadaran pluralitas adalah mengakui eksistensi (keberadaan) keyakinan dan kepercayaan orang lain (*the others*). Akan tetapi tidak mengakui kebenaran *isi* dari keyakinan dan kepercayaan tersebut.

Mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik di era sekarang ini, adalah mutlak segera "dilakukan" oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati antar kelompok Islam dan diluar Islam. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik

secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Sehingga sikap-sikap yang lebih menonjolkan moralitas atau Akhlaq dalam melakukan interaksi bersama akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda melalui dimensi-dimensi pendidikan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim dan Yudi Latif, 2007, *Bayang-Bayang Fanatisme; Esai-esai Mengenang Cak Nur*, Jakarta : Paramadina.
- Abdul Madjid, 2004, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Adi W. Gunawan, 2004, *Genius Learning Strategy*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ahmad Warson Munawwir. 1997, *Kamus al-Munawir ; Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Amin Abdullah. 1997, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan Langgulung, 1986, *Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Pustaka al-Husna.
- M. Arifin, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhaimin, 1991, *Konsep Pendidikan Islam : Sebuah Telaah Komponen dasar Kurikulum*, Solo : Ramadhani.
- Muhaimin, 2004, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis Madjid, dalam Rama Furqana (ed), 2002, *Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Robert K. Slavin, 1994, *Educational Pshicology: Theory into Practice*, Prentice Hall: Engelwood.
- Baharuddin, dan Esa Nur Wahyuni, 2008, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- T. Ibrahim dan Darsono, 2008, *Penerapan Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Wan Muhammad Nor Wan Daud. 2003, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam* Syed M. Naquib al-Attas, (trj). Bandung : Mizan
- Zainal Muttaqin dan Amir Abyan, 2007, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Madrasah Tsanawiyah*, Semarang: Toha Putra.

